



**PENETAPAN**  
**Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Eny Wijianti**, perempuan, lahir di Blitar, 06 Desember 1989 (umur 34 tahun), alamat Dusun Sidorejo RT. 003 RW. 002 Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, agama Katholik, NIK. 3505204612890001, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini dikuasakan kepada Wahyu Chandra Triawan, S.H., Advokat berkedudukan di Jl. Raya Bence - Griya Pesona Asri Blok C/8 – Bence, Garum, Blitar, 66182 - Jawa Timur - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 307/WCT-Pdt/PN-BL/VII/2023, tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 6 Desember 1989, dengan nama Eni Wijianti, lahir dari Pasangan Suami Istri Jemiran dengan Kamiyah, dan ketika dewasa memeluk agama Katholik dengan nama menjadi Eny Wijianti, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;
2. Bahwa awalnya nama Eny Wijianti tersebut menjadi nama dalam dokumen-dokumen administrative baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sebagainya;
3. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Pemohon bercerai dengan suaminya yang bernama Kasianto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3505-CR-28062018-0001 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dimana nama Pemohon didalam Akta Perceraian tersebut tertulis Eni Wijianti;

4. Bahwa sekira bulan bulan Juni tahun 2023 karena merasa menemukan sebuah kebenaran akidah, Pemohon berpindah agama dari Katholik menjadi Islam, dan menyatakan menggunakan nama resmi dan tetap Eny Wijianti;

5. Bahwa sampai saat ini nama identitas Pemohon dalam KTP dan KK lama yang dipegang Pemohon tercatat atas nama: Eny Wijianti, NIK. 3505204612890001, Agama Katholik;

6. Bahwa ketika Pemohon bermaksud hendak melakukan kewajibannya melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan atas perubahan agama Pemohon, betapa terkejutnya Pemohon karena nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga baru yang muncul adalah nama Eni Wijianti, meskipun agama telah menjadi Islam;

7. Bahwa terkait dengan permasalahan sebagaimana poin 6 (enam) diatas, Pemohon telah berkonsultasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dan disarankan untuk terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan identitas kembali yaitu: Nama dan Agama dalam Dokumen Kependudukannya, dari Nama Eni Wijianti menjadi Eny Wijianti, dan dari Agama Katholik menjadi Islam, oleh karenanya terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum, Pemohon mengajukan Perubahan/Penetapan Identitas ini ke Pengadilan Negeri Blitar tempat dimana Pemohon berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa untuk kepentingan mengajukan Permohonan Perubahan / Penetapan Identitas tersebut Pemohon sanggup membayar biaya Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perubahan Identitas, yaitu: dari Nama Eni Wijianti menjadi Eny Wijianti, dan dari Agama Katholik menjadi Islam;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Identitas ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505204612890001 atas nama Eny Wijianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 13-09-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505201702090016, atas nama Kepala Keluarga Agustinus Kasiano, nama istri tertulis: Eny Wijianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 18-02-2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-20012014-0116, atas nama Fransiskus Afandika, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 20-01-2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Eny Wijianti, tertanggal 06-06-2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 655/IST/186/2002, atas nama Eni Wijianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 28-03-2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3505-CR-28062018-0001, atas nama Kasianto dengan Eni Wijianti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 28-06-2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505203011180001, atas nama Kepala Keluarga Eni Wijianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 12-06-2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/389/409.41.7/2023, atas nama Eny Wijianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;  
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 003 RW. 002 Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 06-12-1989 dari pasangan suami isteri Jemiran dengan Kamiyah;
- Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama Eny Wijianti dan menganut agama Islam, kemudian ada beberapa dokumen Pemohon yang tertulis nama Eni Wijianti agama Katholik;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Kasianto, tetapi sekira bulan Juni tahun 2018 Pemohon bercerai dengan suaminya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 3505-CR-28062018-0001 dengan agama Katholik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah identitas Pemohon mengenai nama dan agama Pemohon yang ada pada dokumen yang dimiliki Pemohon yang tertulis nama Eni Wijianti agama Katholik dirubah menjadi Eny Wijianti agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa saja yang akan dirubah oleh Pemohon, yang Saksi tahu Identitas Pemohon dari nama Eni Wijianti beragama Katholik dirubah atau diganti menjadi nama Eny Wijianti agama Islam;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tetapi saran dari dinas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri perihal pergantian identitas tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang identitas Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan identitas Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Andreas Supriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 003 RW. 002 Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 06-12-1989 dari pasangan suami isteri Jemiran dengan Kamiyah;
  - Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama Eny Wijianti dan menganut agama Islam, kemudian ada beberapa dokumen Pemohon yang tertulis nama Eni Wijianti agama Katholik;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Kasiyanto, tetapi sekira bulan Juni tahun 2018 Pemohon bercerai dengan suaminya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 3505-CR-28062018-0001 dengan agama Katholik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah identitas Pemohon mengenai nama dan agama Pemohon yang ada pada dokumen yang dimiliki Pemohon yang tertulis nama Eni Wijianti agama Katholik dirubah menjadi Eny Wijianti agama Islam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa saja yang akan dirubah oleh Pemohon, yang Saksi tahu Identitas Pemohon dari nama Eni Wijianti beragama Katholik dirubah atau diganti menjadi nama Eny Wijianti agama Islam;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tetapi saran dari dinas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri perihal pergantian identitas tersebut;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang identitas Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar merubah nama Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Eni Wijianti, Kutipan Akta Perceraian tertulis Eni Wijianti dan pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis Eni Wijianti, menjadi tertulis Eny Wijianti, selanjutnya merubah agama Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk tertulis agama Katholik, Kartu Keluarga Suami tertulis agama Katholik dan Surat Keterangan tertulis agama Katholik, menjadi tertulis agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siswadi dan Andreas Supriyono;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi penetapan sah Perubahan Identitas, yaitu: dari Nama Eni Wijianti menjadi Eny Wijianti, dan dari Agama Katholik menjadi Islam, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505204612890001 tanggal 13-09-2012 (vide bukti surat P-1), Kartu Keluarga (KK) No. 3505201702090016 tanggal 18-02-2009 (vide bukti surat P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-20012014-0116 tanggal 20-01-2014 (vide bukti surat P-3), Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 06-06-2023 (vide bukti surat P-4), Surat Keterangan, Nomor: 470/389/409.41.7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (vide bukti surat P-8), tertulis Eny Wijianti;
- Bahwa benar agama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505204612890001 tanggal 13-09-2012 (vide bukti surat P-1), Kartu Keluarga (KK) No. 3505201702090016 tanggal 18-02-2009 (vide bukti surat P-2), Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-06-2023 (vide bukti surat P-4), Surat Keterangan Nomor: 470/389/409.41.7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (vide bukti surat P-8), agama Pemohon tertulis Katholik;

- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 655/IST/186/2002 tanggal 28-03-2002 (vide bukti surat P-5), Kutipan Akta Perceraian Nomor 3505-CR-28062018-0001 tanggal 28-06-2018 (vide bukti surat P-6), Kartu Keluarga (KK) No. 3505203011180001 tanggal 12-06-2023 (vide bukti surat P-7), nama Pemohon tertulis Eni Wijianti;

- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3505203011180001 tanggal 12-06-2023 (vide bukti surat P-7), agama Pemohon tertulis Islam;

- Bahwa benar Pemohon telah menyatakan memeluk agama islam, sesuai Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 06-06-2023 (vide bukti surat P-4), sehingga agama Pemohon menjadi agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon ingin merubah nama dan agamanya, sehingga dalam semua dokumen tersebut berubah menjadi satu nama yaitu Eny Wijianti dan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register pada akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E pada ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Atas dasar

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama apa yang ingin diyakini;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan merupakan hak dari Pemohon, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang baik dan untuk ketertiban data kependudukan Pemohon serta perubahan nama tersebut tidak mengandung artian yang melanggar ketentuan undang-undang, lebih lanjut permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan agama Pemohon sebagaimana bukti yang diajukan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, bahwa terhadap permasalahan Pemohon dapat diselesaikan dan dilakukan pada dinas terkait, tanpa perlu penetapan Pengadilan dengan mengajukan perbaikan kepada dinas terkait vide Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dengan demikian maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum kedua Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan Perubahan Identitas dari Nama Eni Wijianti menjadi Eny Wijianti”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, “Mewajibkan Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Identitas ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”, menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah hak diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, dan batasan waktu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai pengingat dan ternyata Pemohon sudah tahu tentang adanya batasan waktu untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ketiga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya *voluntair* maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dinyatakan dikabulkan sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Perubahan Identitas dari Nama Eni Wijianti menjadi Eny Wijianti;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kedalam sistem informasi perkara oleh Hakim tersebut, dibantu Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Surip, S.H.**

**Taufiq Noor Hayat, S.H.**



**Perincian Biaya:**

|             |                       |   |   |
|-------------|-----------------------|---|---|
| -           | Biaya Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,00                                       |
| -           | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp. 75.000,00                                       |
| -           | Biaya PNBP Panggilan  | : | Rp. 10.000,00                                       |
| -           | Biaya Sumpah          | : | Rp. 20.000,00                                       |
| -           | Redaksi               | : | Rp. 10.000,00                                       |
| -           | Materai               | : | Rp. 10.000,00 +                                     |
| J u m l a h |                       | : | Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |